



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 6. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
8. Peraturan Daerah yang disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes baik yang berada pada SATPOL PP maupun Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, Administrasi , operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS Kabupaten Brebes.
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri.

BAB III

MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (3) Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada pada SATPOL PP atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS
Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS pada OPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari OPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada SATPOL PP maupun PPNS pada OPD dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai kewenangan :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dapat melakukan tindakan penangkapan atau penahanan.
- (3) Tindakan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk segera dilaporkan kepada Penyidik POLRI.

BAB IV

KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 6

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengurus : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan OPD terkait, Aparat Penegak Hukum serata PPNS yang ditunjuk;
 - c. Anggota : Kepala OPD dan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk TIM, terdiri dari :
 1. Pembina : Bupati
 2. Ketua : Sekretaris Daerah
 3. Pelaksana Tugas Harian : Kepala SATPOL PP
 4. Sekretaris :
 1. Kasi Linmas Satpol PP
 2. Kasubbag Perundang Undangan Bagian Hukum Setda
 5. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketentraman Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Anggota : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pejabat dan Pelaksana dari unsur Instansi Penegak Hukum yang terkait, PPNS dan Anggota SATPOL PP yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi Penegakan Peraturan Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program pelaksanaan penegakan PERDA;
 2. Penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 3. Penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 5. Klarifikasi pengaduan masyarakat;
 6. Penyusunan rencana monitoring pelaksanaan PERDA;
 7. Penyusunan rencana perencanaan evaluasi pelanggaran PERDA;
 8. Penyusunan rencana perencanaan operasional penyidikan pelanggaran PERDA;
 9. Penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran PERDA;
 10. Penyusunan jadwal koordinasi penengakan peraturan daerah dan peraturan perundangan-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
 11. Penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.
- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
- a. Memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. Memberikan bantuan / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. Melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. Melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
 - h. Memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Pasal 7

- (1) PPNS mempunyai hak :
- a. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan;

- b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS mempunyai kewajiban :
- a. Menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran PERDA dan melakukan penyidikan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. Pemeriksaan tersangka;
 - 2. Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. Penyitaan benda;
 - 4. Pemeriksaan surat;
 - 5. Pemeriksaan saksi;
 - 6. Pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - 7. Tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Persyaratan

Pasal 8

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. Rencana dan Kegiatan penyidik;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM.

- b. Telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS.
- c. Mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- d. Bertugas pada OPD / Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah.
- e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. Mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Operasional

Pasal 10

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan atau Represif Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dinas / instansi terkait.
- (4) Terhadap pelaksanaan dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh pelanggar PERDA di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari OPD yang terkait.
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persindangan di Pengadilan.

Pasal 11

Pelaksanaan operasional PPNS, terdiri dari :

- a. Persiapan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi.
- c. Penindakan, berupa Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara.

Pasal 12

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 13

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes selaku anggota Sekretariat PPNS.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan untuk pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 november 2017

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI